
ANALISIS PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA UPTD-PPD BADAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA

Ferron Tristan Kapojos¹, Inggriani Elim², Steven J. Tangkuman³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : ferronkapojos@gmail.com

ABSTRACT

Surface water tax is a tax imposed on the public or taxpayers who take and use water that is on the surface. Surface water in question is water that is on the ground surface and does not include sea water. This study aims to evaluate the calculation, determination and collection of surface water taxes at the UPTD-PPD of the Regional Revenue Agency in Minahasa in accordance with regional regulations and applicable tax laws. The analytical method used in this research is comparative descriptive analysis and the data collection method is conducted by interview and documentation. The results of the study stated that the calculation and determination of the tax payable at the UPTD-PPD of the Regional Revenue Agency in Minahasa was in accordance with regional regulations and the applicable taxation laws as well as in carrying out agency tax collections that followed the applicable local tax collection regulations.

Keywords : Evaluation, Surface Water Tax

1. PENDAHULUAN

Pekerjaan yang akan terus dilakukan oleh pemerintah ialah pembangunan nasional dengan memiliki tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Daerah adalah bagian dari negara yang terbagi menjadi sejumlah wilayah. Terbentuknya suatu daerah juga memerlukan bentuk usaha dan rancangan pembangunan bagi kemajuan daerah tersebut. Menyadari akan hal itu pemerintah daerah terus melakukan berbagai inovasi pembangunan agar dapat terciptanya suatu kemandirian daerah dengan mengedepankan nilai dan manfaat dari pembangunan di berbagai lingkungan daerah.

Menjalankan tujuan untuk kemakmuran rakyat adalah tujuan dari perpajakan. Setiap negara tentu memiliki ketentuan perpajakan untuk warga yang tinggal dan menetap di suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ialah pajak yang patut dibayar untuk daerah yang terutang bagi setiap individu atau badan yang harus dipatuhi berdasar Undang-Undang dengan tidak mendapat balasan secara langsung dan dipakai untuk berbagai macam kebutuhan daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Salah satu yang menjadi upaya pemungutan pajak daerah dari pemerintah daerah yaitu pajak dari sektor air permukaan. Menjadi suatu catatan bahwa pajak air permukaan dulunya bernama pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kemudian muncul ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang baru maka pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dibagi menjadi dua jenis pajak yakni pajak air permukaan kewenangannya dipegang oleh pemerintah provinsi dan pajak air bawah tanah kewenangannya dipegang oleh pemerintah kabupaten/kota.

UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah di Minahasa merupakan instansi Pemerintah yang dibentuk untuk mengelola pendapatan daerah khususnya pajak provinsi yang berada di kabupaten/kota. Melalui UPTD-PPD Pemerintah terus menggali Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak air permukaan dengan tetap menelusuri potensi pajak air permukaan yang baru.

Tentu terdapat berbagai wajib pajak yang memanfaatkan air permukaan seperti mata air, sungai, serta danau yang tersebar di beberapa daerah Kabupaten Minahasa untuk bermacam-macam kebutuhan. Hal tersebut juga dapat membantu Pemerintah Daerah untuk dapat mendongkrak pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan dalam perpajakan sering kali mengalami beberapa perubahan, seiring dengan berkembangnya suatu daerah maupun keadaan dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut juga tentu berpengaruh bagi peraturan mengenai pajak air permukaan karena menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sebuah daerah. Dalam perhitungan, penetapan dan pemungutan untuk pajak air permukaan, UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah Minahasa juga harus berlandaskan dengan peraturan yang berlaku saat ini. Karena dasar pengenaan pajak air permukaan juga merupakan nilai perolehan yang menjadi faktor penting untuk menetapkan pajak terutang bagi setiap wajib pajak air permukaan yang terdaftar dan telah diatur ke dalam Peraturan Daerah dan Undang-Undang perpajakan yang sampai sekarang terus diperbarui mengikuti kondisi perekonomian dari sebuah daerah. Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk melakukan evaluasi perhitungan, penetapan dan pemungutan air permukaan pada UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah di Minahasa sesuai dengan Peraturan Daerah dan Undang-Undang perpajakan yang diberlakukan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Perpajakan

Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2021:4) akuntansi merupakan sistem informasi keuangan yang biasanya digunakan di sebuah organisasi untuk mengetahui kondisi keuangan yang terjadi. Akuntansi sendiri memiliki peranan penting bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan berbagai transaksi keuangan sehingga dapat menyajikan informasi keuangan yang relevan tentang kondisi keuangan yang ada pada instansi tersebut. Akuntansi pajak menurut Maulamin dan Sartono (2021:1), yakni bidang dari akuntansi yang memfokuskan pada pembuatan surat pemberitahuan tahunan (tax return) dan melakukan pemantauan konsekuensi perpajakan atas transaksi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Akuntansi pajak memberikan kemudahan bagi tiap wajib pajak ketika menyusun SPT.

2.2. Pajak

Damanik dan Sriwiyanti (2020:1) pajak merupakan pungutan wajib dari masyarakat individu maupun badan untuk negara. Dari masing-masing uang pajak yang telah dibayar akan tertuju ke pos pendapatan negara dari sektor pajak. Fungsi pajak menurut Ernawati (2018:4) yaitu sebagai berikut:

1. (Budgetair) Fungsi penerimaan
Pajak memiliki fungsi untuk sumber dana digunakan untuk biaya dari pemerintah.
2. (Reguler) Fungsi mengatur
Pajak memiliki fungsi sebagai alat dalam mengatur kebijakan dari negara di bidang sosial dan ekonomi.

Damanik dan Sriwiyanti (2020:3), berbagai jenis sistem pemungutan pajak yang terbagi kedalam tiga jenis yakni:

1. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang pungutan pajaknya didasari dari besaran pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak.
2. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang melibatkan pihak fiskus untuk aktif dalam proses pemungutan.
3. Withholding System
Sistem pemungutan ini untuk besaran pajaknya pada dasarnya akan dihitung oleh pihak ketiga bukan fiskus atau wajib pajak.

2.3. Pajak Daerah

Anggoro (2017:46) menyatakan pajak daerah yang dipungut dari masyarakat oleh lembaga pemerintah daerah yang sungguh akan digunakan sebagai keperluan pembiayaan atas pengurusan pekerjaan pemerintah, pembangunan, dan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah.

2.4. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah sebuah pajak yang dikenakan kepada masyarakat atau wajib pajak yang mengambil dan menggunakan air yang ada di permukaan. Air permukaan yang dimaksud ialah air yang ada di permukaan tanah dan bukan termasuk air laut.

Ketentuan Umum Pajak Air Permukaan

Untuk terwujudnya suatu pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan ada ketentuan umum dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Pasal 39 sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
2. Nilai Perolehan Air Permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air.
 - b. Lokasi sumber air.
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
 - e. Kualitas air
 - f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.
3. Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Ketentuan umum pajak air permukaan juga terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Pasal 39 A sebagai berikut:
 1. Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, diukur dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
 2. Meter air dan/atau alat ukur lainnya dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 3. Meter air dan/atau alat ukur lainnya disediakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
 4. Pencatatan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dilakukan setiap bulan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Dasar Hukum Pajak Air Permukaan

Dasar hukum dari Pajak Air Permukaan yang berlaku yakni:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Objek dan Subjek Pajak Air Permukaan

Air permukaan merupakan mata air, sungai, danau yang mengalir di atas permukaan tanah. Objek air permukaan digunakan untuk berbagai macam bentuk penggunaan, baik badan maupun orang pribadi, seperti pemakaian untuk perusahaan, dan tempat wisata kolam

renang. Subjek pajak air permukaan merupakan orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan mengambil dan memanfaatkan air yang berada di permukaan.

Perhitungan Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 24 menyebutkan bahwa tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10% dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah. Untuk mendapatkan besaran pajak air permukaan terutang dihitung melalui tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dengan rumus sebagai berikut:

Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Pajak Terutang

Tarif Pajak x Nilai Perolehan Pajak

Penetapan Pajak Air Permukaan

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 6 Pemerintah Daerah telah menetapkan harga dasar air permukaan berdasarkan kelompok jenis pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 1. Penentuan Nilai Perolehan Air

No.	Kelompok Jenis Pengambilan/ Pemanfaatan Air Permukaan	Volume *)	Nilai Perolehan Air		
			Harga Dasar Air		
			Faktor Nilai Air		
			Harga Air Baku / m ³		
1	Perusahaan Daerah Air Minum	*	1	Niaga Rp. 600	Sosial Rp. 500
2	Industri atau Perusahaan dengan Bahan Baku Air	*	1,2	Rp. 700	
3	Pertambangan	*	1,1	Rp. 700	
4	Sarana Rekreasi atau Pengisian Pemandian	*	1,3	Rp. 600	
5	Perusahaan Listrik Negara	*	1	Rp. 200 / KWH	

*) Volume dilaporkan oleh wajib pajak air permukaan

Sumber: PERGUB Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2019

Pemungutan Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pajak air permukaan merupakan pajak yang dilakukan pungutan oleh Pemerintah Daerah artinya hanya Lembaga Pemerintah Daerah yang dapat melakukan kegiatan pungutan pajak.

2.5 Penelitian Terdahulu

Hutagalung (2021) Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mendapatkan hasil mekanisme yang dilakukan melalui tahapan prosedur yang benar dan juga untuk pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nuraeni (2021) Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah: Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 mendapatkan hasil pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 secara jelas oleh Bendapa Provinsi Jawa Barat.

Yanti dan Jayusman (2021) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan hasil terjadi

fluktuasi dari tahun 2018 sampai 2020 dengan kriteria cukup efektif dan Penerimaan PAD mengalami kenaikan namun penerimaan PAP memiliki kriteria sangat kurang.

Pratama (2020) Sistem Pemungutan Pajak Air Permukaan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara mendapatkan hasil upaya pemungutan pajak air permukaan masih mengalami hambatan dari wajib pajak dan presentase pendapatan PAP untuk PAD masih perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan wajib pajak karena masih tergolong rendah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa data yang dipakai untuk menjelaskan struktur organisasi, gambaran umum perusahaan serta data yang termasuk ke dalam objek wajib pajak air permukaan dan data pemungutan pajak air permukaan. Data kuantitatif merupakan data yang dipakai dan disajikan dalam bentuk angka berupa perhitungan dan penetapan pajak terutang, volume penggunaan air, serta data penerimaan dan tunggakan pajak air permukaan. Sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapat secara langsung ke lokasi objek penelitian dan data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan dan didapat dari hasil dokumentasi dan pembelajaran di UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah di Minahasa dan data lain diperoleh dengan mengakses jurnal, buku, skripsi dan internet yang memiliki kaitan dengan penelitian pajak air permukaan.

Metode analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif komparatif. Metode analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran data yang telah dikumpul dan dilakukan evaluasi agar bisa mendapat perbandingan antara perhitungan, penetapan dan pemungutan pajak pada UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah di Minahasa dengan peraturan daerah dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku untuk pajak air permukaan. Proses analisis yang dilakukan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data mengenai pajak air permukaan tahun 2021.
2. Melakukan analisis perhitungan, penetapan dan pemungutan pajak air permukaan yang dilakukan pada UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah di Minahasa.
3. Melakukan evaluasi perhitungan penetapan dan pemungutan pajak air permukaan pada UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah di Minahasa.
4. Mendeskripsikan data sesuai dari hasil penelitian, serta menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada instansi apakah telah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Undang-Undang Perpajakan yang diberlakukan.
5. Memberikan saran dan juga masukan kepada objek penelitian mengenai penelitian yang sudah didapat hasilnya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1. Perhitungan Pajak Air Permukaan

Perhitungan nilai perolehan air dilakukan oleh UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah di Minahasa menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019. Perhitungan untuk nilai perolehan dilihat dari kelompok jenis pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Perusahaan Daerah Air Minum, faktor nilai air 1 dengan harga air baku / m³ diklasifikasikan untuk niaga Rp. 600 dan sosial Rp. 500. Industri atau Perusahaan dengan Bahan Baku Air faktor nilai air 1,2 harga air baku Rp. 700. Pertambangan faktor nilai air 1,1 harga air baku Rp. 700. Sarana Rekreasi atau Pengisian Pemandian faktor nilai air 1,3 harga air baku Rp. 600. Perusahaan Listrik Negara (PLN) faktor nilai air 1 harga air baku Rp. 200/KWH. Perhitungan dilakukan melalui kertas kerja perhitungan PAP, awalnya melalui laporan volume penggunaan air dan faktor nilai air dikalikan dengan harga air baku dari kelompok

wajib pajak air permukaan untuk mendapat nilai perolehan air yang selanjutnya akan dikalikan sesuai dengan besaran tarif pajak air permukaan yakni 10% untuk memperoleh jumlah pajak terutang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Berikut ini perhitungan pajak yang dilakukan untuk Wajib Pajak Air Permukaan yang terdaftar tahun 2021. .

Tabel 2. Perhitungan Pajak Air Permukaan PT. PLN Persero

BULAN	1	2	3	4	5	Pajak Terutang (dibulatkan Rp. 1000)
	VOLUME (m ³ / KWH)	FAKTOR AIR	HARGA DASAR AIR	TARIF PAJAK	JUMLAH (Rp) 1x2x3x4=5	
Januari	19.818.662	1	200	10%	396.373.240	396.374.000
Februari	18.655.136	1	200	10%	373.102.720	373.103.000
Maret	20.253.379	1	200	10%	405.067.580	405.068.000
April	18.455.564	1	200	10%	369.111.280	369.112.000
Mei	17.455.304	1	200	10%	349.106.080	349.107.000
Juni	17.769.460	1	200	10%	355.389.200	355.390.000
Juli	18.374.090	1	200	10%	367.481.800	367.482.000
Agustus	16.361.167	1	200	10%	327.223.340	327.224.000
September	17.367.580	1	200	10%	347.351.600	347.352.000
Oktober	15.784.367	1	200	10%	315.687.340	315.688.000
November	17.385.212	1	200	10%	347.704.240	347.705.000
JUMLAH						3.953.605.000

Sumber: Data Olahan Peneliti

Tabel 3. Perhitungan Pajak Air Permukaan PDAM Minahasa

BULAN	1	2	3	4	5	Pajak Terutang (dibulatkan Rp. 1000)
	VOLUME (m ³ / KWH)	FAKTOR AIR	HARGA DASAR AIR	TARIF PAJAK	JUMLAH (Rp) 1x2x3x4=5	
Januari	2.008	1	500	10%	100.400	101.000
Februari	3.058	1	500	10%	152.900	153.000
Maret	2.487	1	500	10%	124.350	125.000
April	3.465	1	500	10%	173.250	174.000
Mei	3.969	1	500	10%	198.450	199.000
Juni	2.437	1	500	10%	121.850	122.000
Juli	2.831	1	500	10%	141.550	142.000
Agustus	2.877	1	500	10%	143.850	144.000
September	1.862	1	500	10%	93.100	94.000
Oktober	2.679	1	500	10%	133.950	134.000
November	3.987	1	500	10%	199.350	200.000
JUMLAH						1.588.000

Sumber: Data Olahan Peneliti

Tabel 4. Perhitungan Pajak Air Permukaan Kolam Pondok Daun

BULAN	1	2	3	4	5	Pajak Terutang (dibulatkan Rp. 1000)
	VOLUME (m ³ / KWH)	FAKTOR AIR	HARGA DASAR AIR	TARIF PAJAK	JUMLAH (Rp) 1x2x3x4=5	
Januari	20.033	1,3	600	10%	1.562.574	1.563.000
Februari	20.033	1,3	600	10%	1.562.574	1.563.000
Maret	20.033	1,3	600	10%	1.562.574	1.563.000
April	20.033	1,3	600	10%	1.562.574	1.563.000
Mei	20.033	1,3	600	10%	1.562.574	1.563.000
Juni	20.033	1,3	600	10%	1.562.574	1.563.000
September	20.033	1,3	600	10%	1.562.574	1.563.000
Oktober	20.033	1,3	600	10%	1.562.574	1.563.000
November	20.033	1,3	600	10%	1.562.574	1.563.000
JUMLAH						14.067.000

Sumber: Data Olahan Peneliti

Tabel 5. Perhitungan Pajak Air Permukaan Depot Air Cie Noni

BULAN	1	2	3	4	5	Pajak Terutang (dibulatkan Rp. 1000)
	VOLUME (m ³ / KWH)	FAKTOR AIR	HARGA DASAR AIR	TARIF PAJAK	JUMLAH (Rp) 1x2x3x4=5	
Januari	5.760	1,2	700	10%	483.840	484.000
Februari	5.760	1,2	700	10%	483.480	484.000
Maret	5.760	1,2	700	10%	483.480	484.000
April	5.760	1,2	700	10%	483.480	484.000
Mei	5.760	1,2	700	10%	483.480	484.000
Juni	5.760	1,2	700	10%	483.480	484.000
September	5.760	1,2	700	10%	483.480	484.000
Oktober	5.760	1,2	700	10%	483.480	484.000
November	5.760	1,2	700	10%	483.480	484.000
JUMLAH						4.356.000

Sumber: Data Olahan Peneliti

4.1.2. Penetapan Pajak Air Permukaan

Wajib pajak air permukaan yang telah terdaftar pada UPTD, bidang pajak akan melakukan validasi data volume air yang dipakai sesuai dengan laporan air yang diberikan wajib pajak perbulan dan akan dibuatkan penetapan memakai Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD dengan mengecek kode bayar yang telah diberikan oleh atasan Badan melalui sistem informasi Pajak Air Permukaan yakni E-Pendapatan.

4.1.3. Pemungutan Pajak Air Permukaan

Petugas UPTD akan turun ke lokasi WPAP untuk melakukan konfirmasi kesesuaian data penggunaan volume air yang telah dilaporkan wajib pajak pada UPTD sebelumnya. Selanjutnya dibuat perhitungan pajak terutang melalui kertas kerja perhitungan PAP. Jika sudah dikonfirmasi pajak terutang sudah benar dan disetujui, petugas membuat penetapan PAP melalui sistem informasi E- Pendapatan yang tersedia dan menerbitkan SKPD dengan kode bayar WPAP. Petugas menyampaikan ke wajib pajak bahwa penetapan sudah dilakukan tinggal menunggu pembayaran pajak. WPAP yang sudah siap bayar dapat melakukan

pembayaran PAP melalui layanan Teller Bank SulutGo dan akan mendapatkan bukti setoran pembayaran. WPAP akan menyampaikan ke petugas pelayanan UPTD bahwa pembayaran sudah dilakukan dan memberikan bukti setoran yang sudah tervalidasi oleh pihak Bank SulutGo.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Perhitungan Pajak Air Permukaan

Perhitungan pajak air permukaan yang dilakukan oleh petugas UPTD bagian perhitungan melalui kertas kerja perhitungan PAP. Petugas mengakumulasi volume air /m³ yang digunakan, faktor nilai air, serta harga air baku untuk mendapat nilai perolehan air. Dalam hal ini petugas mengikuti Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan Pasal 6. Dan untuk tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 24 ditetapkan tarif 10%. Tarif pajak dan nilai perolehan dikalikan untuk memperoleh pajak terutang. Apabila nilai pajak terutang memiliki jumlah dibawah Rp. 1000 maka akan dibulatkan menjadi nilai genap Rp. 1000 menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 6 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan.

Laporan penggunaan volume air permukaan dari wajib pajak tahun 2021 sebanyak 198.858.555 m³ dan perhitungan jumlah pajak air permukaan menurut laporan penggunaan air sebesar Rp. 4.045.974.000. Wajib pajak air permukaan menyampaikan penggunaan volume air untuk tiap bulan ke petugas UPTD.

Mekanisme penentuan besarnya pajak air permukaan, dilakukan menurut laporan volume air oleh wajib pajak dan selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai perolehan air dan tarif pajak yang harus dibayarkan untuk tiap bulannya. Instansi menggunakan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperoleh pajak terutang.

4.2.2. Penetapan Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan merupakan pajak daerah yang dilakukan penetapan oleh Pemerintah Daerah dengan memakai SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 7 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. UPTD sudah tidak lagi melakukan penetapan pajak secara manual, namun sudah menganut sistem informasi E-Pendapatan. Petugas penetapan menerbitkan kode bayar yang terdapat pada SKPD yang sebelumnya telah diberikan oleh atasan Badan bagi wajib pajak air permukaan yang telah terdaftar. Kode bayar ini memiliki batas waktu yakni berlaku 15 hari setelah diterbitkannya kode bayar dan apabila setelah 7 hari belum dilakukan pembayaran maka kode bayar sudah tidak berlaku lagi. Kode bayar merupakan pin identitas bagi seorang wajib pajak air permukaan yang terdaftar untuk memudahkan petugas dalam memantau aktivitas sudah bayar dan belum bayar oleh wajib pajak. Disaat dilakukannya penetapan melalui sistem informasi E- Pendapatan, petugas penetapan akan melakukan cross check antara perhitungan pajak terutang yang telah dilakukan melalui kertas kerja dengan penetapan pajak terutang yang ada pada sistem. Jika data pajak terutang sudah sesuai petugas akan menerbitkan SKPD. Dengan terbitnya SKPD setelah dilakukan penetapan, maka SKPD dijalankan oleh petugas UPTD ke Wajib Pajak Air Permukaan yang sudah siap membayar.

Jika sudah dilakukan penetapan dan terbit SKPD maka wajib pajak sudah harus membayar pajak terutang. Tetapi masih terdapat jumlah tunggakan pajak air permukaan yang sudah dilakukan penetapan namun belum masuk pada UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah

di Minahasa. Berikut laporan realisasi pajak, serta tunggakan pajak air permukaan untuk periode tahun 2021.

Tabel 6. Realisasi dan Tunggakan Pajak Air Permukaan

Periode	Realisasi	Tunggakan
Januari	Rp 403.744.000	Rp 3.701.000
Februari	Rp 380.829.000	Rp 3.647.000
Maret	Rp 411.882.000	Rp 3.914.000
April	Rp 376.071.000	Rp 3.818.000
Mei	Rp 356.942.000	Rp 3.334.000
Juni	Rp 360.218.000	Rp 6.264.000
Juli	Rp 367.624.000	Rp -
Agustus	Rp 327.368.000	Rp -
September	Rp 353.488.000	Rp 2.195.000
Oktober	Rp 319.376.000	Rp 5.050.000
November	Rp 352.142.000	Rp 4.367.000
JUMLAH	Rp 4.009.684.000	Rp 36.290.000

Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan data diatas maka terdapat tunggakan pajak untuk tahun 2021 yakni sebesar Rp. 36.290.000 dan realisasinya Rp. 4.009.684.000. Petugas penetapan akan memberikan data tunggakan Pajak Air Permukaan pada petugas bagian piutang pajak. Wajib pajak yang belum melakukan pembayaran tunggakan pajak sampai akhir periode akan menjadi piutang pajak pada UPTD. Petugas piutang pajak melakukan pencatatan pajak melalui aplikasi Microsoft Excel sebagai penambahan piutang pada UPTD untuk periode tahun 2021. Pencatatan pajak dengan jurnal yang dilakukan:

31/12/2021

1.1.3.04.01.0001 Piutang PAP Rp. 36.290.000

4.1.1.04.01 Pendapatan PAP Rp. 36.290.000

Ketika piutang pajak telah dibayarkan pada periode selanjutnya petugas piutang akan melakukan cross check data melalui sistem dengan Bendahara Penerimaan Pembantu dan melakukan pencatatan pajak untuk pengurangan piutang pajak yang telah terbayarkan. Pencatatan pajak dengan jurnal yang dilakukan:

01/01/2022

001.01.11.000001.7 Kas Daerah Rp. 36.290.000

1.1.3.04.01.0001 Piutang PAP Rp. 36.290.000

Piutang pajak yang sudah dilunasi oleh wajib pajak akan masuk ke kas daerah dari UPTD. Salah satu faktor penyebab wajib pajak belum dapat melunasi piutang pajak karena kurangnya sumber pendapatan untuk membayar pajak. Hal ini merupakan akibat dari adanya aturan ppkm tentu berpengaruh bagi pendapatan WPAP. Jadi piutang pajak yang belum dilunasi tentu akan mengurangi penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor air permukaan.

Dapat diketahui penetapan pajak air permukaan dilakukan berdasarkan dengan tiap-tiap kelompok dari wajib pajak air permukaan yang terdaftar pada instansi, untuk itu

penetapan pajak air permukaan pada instansi, menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 7 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

4.2.3. Pemungutan Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 3. Dalam hal ini petugas akan melakukan pelayanan pungutan pajak pada wajib pajak air permukaan dengan pergi ke lokasi dari wajib pajak dan membawa formulir SKPD, kertas kerja perhitungan PAP, dan laporan pemanfaatan air yang sebelumnya telah diisi oleh wajib pajak.

Prosedur pemungutan pajak yang dilakukan instansi masuk ke dalam official assessment system dimana petugas berperan aktif dalam proses pungutan pajak. Sistem pemungutan yang dilakukan instansi terbilang cukup memadai karena masih terdapat wajib pajak di beberapa pelosok daerah yang terkadang belum bisa mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem pemungutan ini, instansi dapat mengawasi ketertiban dari wajib pajaknya serta bertanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang yang terdapat dalam SKPD. UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah di Minahasa bekerja sama dengan perusahaan daerah perbankan Bank SulutGo sebagai kas daerah untuk mengelola penerimaan pajak air permukaan. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak pada petugas pelayanan UPTD atau membayar melalui rekening dari UPTD yang terdaftar pada Bank SulutGo dan mendapatkan bukti setoran. Bukti setoran ini akan diberikan oleh wajib pajak ke petugas UPTD untuk divalidasi oleh petugas bagi wajib pajak yang telah menyetorkan pajaknya. Penerimaan pajak air permukaan yang telah masuk ke kas daerah, pada akhir periode akan dikelola oleh Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD.

Penerimaan pajak air permukaan akan direkap oleh Bendahara Penerimaan Pembantu untuk dilakukan Pencatatan dan sebagai pelaporan atas penerimaan pajak air permukaan yang masuk per tahun dari UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah di Minahasa. Pencatatan pajak dengan jurnal yang dilakukan:

31/12/2021

001.01.11.000001.7	Kas Daerah	Rp. 4.009.684.000
4.1.1.04.01	Pendapatan PAP	Rp. 4.009.684.000

Pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang belum membayar pajaknya, UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah Minahasa mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 13 ayat 2. Jangka waktu pembayaran untuk pajak yang dipungut oleh Kepala Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak dikirimnya SKPD. Pembayaran pajak terutang dalam SKPD setelah jatuh tempo pembayaran, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% untuk pembayaran pajak setiap bulannya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 19.

Pemungutan pajak air permukaan pada instansi telah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 3 karena pajak air permukaan merupakan salah satu pajak daerah yang harus dipungut oleh Pemerintah Daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah di Minahasa melakukan perhitungan pajak air permukaan menggunakan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperoleh pajak terutang dari wajib pajak yang terdaftar.

2. UPTD–PPD Badan Pendapatan Daerah di Minahasa menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD untuk wajib pajak air permukaan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 pasal 7 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
3. UPTD–PPD Badan Pendapatan Daerah di Minahasa melakukan pemungutan pajak air permukaan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 pasal 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

5.2. Saran

1. UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah Minahasa sebaiknya menambah SDM yang dapat mengelola pajak air permukaan, agar kinerja dalam mengelola pajak air permukaan dapat berjalan dengan efisien.
2. UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah Minahasa tetap memberikan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang diberlakukan baik dalam internal instansi maupun pihak dari wajib pajak. Pendekatan ini dapat dilakukan untuk terciptanya keadilan dan patuh akan kewajiban perpajakan khususnya pajak air permukaan, agar penerimaan pajak lebih optimal. Karena sumber dana pajak dari rakyat akan dipakai juga untuk kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Damanik E.O.P., & Sriwiyanti. E. (2020). Perpajakan. Solok: Cendekia Mandiri.
- Dr. Taufan M., & Sartono. (2021). Akuntansi Perpajakan. Banten: Human Persona Indonesia.
- Ernawati W. D. (2018). Perpajakan Terapan Lanjutan. Malang: Polinema Press.
- Hutagalung, H. (2021). Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. *Jurnal. Doctoral Dissertation*.
- Lapod, B., Tinangon, J., & Wokas, H. (2019). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Permukaan serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 7(3).
- Nuraeni, N. 2021. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah: Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019. *Jurnal. Doctoral Dissertation*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Perubahan Kedua dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Pajak Daerah. (2018). Manado.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2019 Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan. (2019). Manado.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. (2016). Jakarta.
- Pratama, D. W. (2020). Sistem Pemungutan Pajak Air Permukaan pada UPT Pengelola Pendapatan Daerah Surabaya Utara. *Jurnal STIE Perbanas Surabaya*.
- Ropah, T., Alexander, S. W., dan Mintalangi, S.S. (2021). Evaluasi Penerapan Perhitungan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada PT Air Manado. *Going Concern: Jurnal Riser Akuntansi*, 16(3), 209-216.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Jakarta.

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., Kieso, D, E. (2021). Pengantar Akuntansi 1 Berbasis IFRS Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Yanti, F. dan Jayusman, S. F. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan

Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 4(3): 280-293.